



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Perkara Wanprestasi : Analisa Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt

Catrina Yuka¹, Velliana Tanaya², Felicia Angeline³, Mirelle Elicia Perera⁴, Shabrina Aurellia Nafisah Desuardi⁵.

¹Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, catrina.yuka@gmail.com

²Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, velliana.tanaya@uph.edu

³Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, feliciaangelinee26@gmail.com

⁴Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, mirelleeliciaperera@gmail.com

⁵Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, shabrina.aurelliaa@gmail.com

Corresponding Author: shabrina.aurelliaa@gmail.com

Abstract: *Verbal agreements remain valid and legally binding as long as they meet the terms of the agreement. However, the problem that often arises is when the debtor does not do what was promised. In the context of civil law, proving verbal agreements is a major challenge due to the absence of written documents that explicitly record the contents of the agreement. The objective of this research is to analyze how the mechanism for proving verbal agreements in default cases and how judges consider evidence in Decision Number 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt. This research uses normative legal methods with normative juridical analysis, with primary data sources in the form of Tebo District Court Decision Number 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt and the Civil Code, as well as secondary data such as law books, scientific journals, and expert opinions. Data were collected through document studies and analyzed using a descriptive-analytical approach. The results showed that Decision Number 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt stated that the verbal agreement was valid between the parties and binding. The judge considered witness testimony, evidence in the form of transfers and receipts as evidence supporting the existence of the agreement and the default committed by the Defendant. This decision confirms that even though the agreement is made verbally, as long as it can be proven by valid evidence, it still has binding legal force.*

Keyword: *Evidence, Verbal Agreement, Court Decision.*

Abstrak: Perjanjian lisan tetap sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi persyaratan perjanjian. Namun, permasalahan yang seringkali muncul adalah ketika debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Dalam konteks hukum perdata, pembuktian terhadap perjanjian lisan menjadi tantangan utama karena tidak adanya dokumen tertulis yang secara eksplisit mencatat isi perjanjian. Tujuan penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme pembuktian perjanjian lisan dalam perkara wanprestasi serta bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis yuridis normatif, dengan sumber data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt dan

KUHPerdata, serta data sekunder seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli. Teknik dalam mengumpulkan data dilaksanakan dengan studi dokumen dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt menyatakan perjanjian lisan sah antara para pihak dan mengikat. Hakim mempertimbangkan kesaksian saksi, bukti berupa transfer dan kwitansi sebagai alat bukti yang mendukung adanya perjanjian serta wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun perjanjian dibuat secara lisan, selama dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, maka tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kata Kunci: Pembuktian, Perjanjian lisan, Putusan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan penuturan Prof. Subekti, S.H. Perjanjian yaitu “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” Berdasarkan yang sudah ditetapkan pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada pasal 1313, perjanjian yaitu suatu tindakan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang lain atau lebih. Tujuan perjanjian yaitu menjadi dasar penyelesaian jika muncul persoalan di masa depan supaya para pihak mendapatkan perlindungan, memperoleh kepastian hukum, serta keadilan. Perjanjian lisan yaitu perjanjian yang diciptakan secara lisan atau bersama kesepakatan antara dua pihak atau lebih perjanjian lisan dapat menjadi sah jika hak serta kewajiban dari para pihak sudah tercukupi.

Kasus pembuktian perjanjian lisan dalam perkara wanprestasi dapat ditunjukkan dengan menghadirkan bukti-bukti yang valid. Bukti-bukti tersebut dapat berupa surat, catatan komunikasi, atau bukti lain yang menunjukkan bahwa wanprestasi telah terjadi. Sedangkan bentuk dan pengertian wanprestasi adalah ketika salah satu pihak pada sebuah perjanjian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang sudah disetujui pada perjanjian tersebut. Pada hukum perdata Indonesia, wanprestasi ditetapkan pada Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan jika individu sebagai debitur dinilai lalai jika tidak melaksanakan kewajibannya sesudah diberikan peringatan. Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa ganti rugi, pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, serta pembebanan biaya perkara.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt dimana perjanjian lisan antara Jamiyo (penggugat) dan Itsna Hilmi Rusdha serta Ahmadun (tergugat) terkait investasi dalam Sirius Star Community (SSC). Penggugat menginvestasikan dana dengan janji keuntungan 4,5% per bulan dan fleksibilitas dalam penarikan dana. Namun, sejak September 2020, tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya dengan alasan pandemi. Kasus ini melibatkan hubungan hukum antara Penggugat, Jamiya, dan para Tergugat, yaitu Itsna Hilmi Rusdha dan Ahmadun serta alam putusan ini, Pengadilan Negeri Tebo mengakui sahnya perjanjian lisan antara Penggugat dan para Tergugat, serta menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Gambaran dalam putusan ini mengenai bagaimana pengadilan di Indonesia menyikapi permasalahan pembuktian perjanjian lisan dalam konteks wanprestasi, dan sejumlah faktor yang dilakukan pertimbangan untuk menetapkan keabsahan perjanjian dan adanya wanprestasi.

Dalam konteks hukum perdata, perjanjian lisan diakui dan mengikat, tetapi memiliki kelemahan dalam pembuktian. Pengadilan mempertimbangkan bukti transfer dana, saksi, serta pengakuan para tergugat untuk menentukan adanya wanprestasi. Putusan pengadilan menyatakan tergugat bersalah dan diwajibkan mengembalikan dana investasi serta memberikan sita jaminan atas aset. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya perjanjian tertulis dalam transaksi keuangan untuk menghindari sengketa hukum di masa depan.

Dalam konteks hukum, pengaturan mengenai pembuktian perjanjian lisan dalam perkara wanprestasi merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengelola syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi secara kumulatif dan pada umumnya "Kumulatif" itu berarti bahwa semua syarat disebutkan dalam pasal tersebut harus terpenuhi secara bersama-sama dan tidak ada satu pun syarat yang boleh diabaikan dan apabila salah satu syarat tidak tercukupi, sehingga dalam perjanjian itu dinilai tidak sah secara hukum.

Pada penelitian ini mempunyai tujuan yang penting salah satunya untuk menganalisis secara mendalam untuk melihat bagaimana regulasi yang lebih ketat terhadap pembuktian perjanjian lisan dalam perkara wanprestasi ini dimana dapat mengidentifikasi tantangan pembuktian perjanjian lisan dalam perkara wanprestasi pada masa depan serta dapat mengidentifikasi dampak putusan terhadap pengakuan perjanjian lisan dalam sistem hukum perdata Indonesia. dalam penelitian ini juga membuktikan jika perjanjian lisan yang dibuat antara para pihak sah secara hukum dan memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta diinginkan temuan studi yang dilaksanakan bisa memberikan pengetahuan baru pada praktik hukum perdata di Indonesia. Maka diinginkan bisa memberikan pengetahuan mengenai kemajuan yang lebih komprehensif serta kritis tentang implikasi hukum dari perjanjian lisan dan bagaimana pembuktiannya dilakukan dalam praktik peradilan terutama peradilan yang tegak di Indonesia.

METODE

Penelitian pada jurnal ini mempergunakan metode hukum normatif dengan analisis yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi dokumen dengan mengkaji berbagai sumber bahan hukum yang telah ada. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, karena berfokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan tertulis, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam pembuktian perjanjian lisan dalam perkara wanprestasi

Penelitian ini memperoleh data dari sumber primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt yang menjadi objek utama dalam penelitian, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melakukan pengaturan tentang perjanjian dan pembuktiannya. Data sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang membahas perjanjian lisan, pembuktian, serta wanprestasi dalam hukum perdata. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis dengan berbagai teori hukum serta pandangan akademisi mengenai permasalahan yang diobservasi.

Teknik dalam mengumpulkan data pada studi yang dilaksanakan dilakukan dengan studi dokumen, yakni dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Studi dokumen memungkinkan penelitian ini untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai regulasi yang berlaku serta penerapannya dalam sistem peradilan. Setelah data diperoleh, analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan norma hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan fakta dalam kasus yang dianalisis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum yang ada diterapkan dalam praktik, khususnya dalam pembuktian perjanjian lisan di pengadilan. Dengan metode ini, studi yang dilaksanakan diinginkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih lanjut mengenai tantangan serta mekanisme pembuktian perjanjian lisan dalam perkara wanprestasi, serta bagaimana putusan pengadilan menafsirkan dan menegakkan hukum dalam kasus seperti ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada lazimnya, bentuk bentuk perjanjian terbagi menjadi dua macam yaitu perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis merupakan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para pihak, yang disusun dan disepakati bersama serta dapat dibentuk melalui bentuk perjanjian dibawah tangan yang cukup ditandatangani oleh masing-masing pihak serta hanya mengikat pada para pihak didalam perjanjian, perjanjian dengan saksi notaris yang bertujuan dalam legalisir tanda tangan para pihak yang dalam hal ini notaris hanya berperan dalam mengesahkan tanda tangan tanpa memberikan pengaruh kekuatan hukum dari isi perjanjian tersebut, dan perjanjian yang disusun dihadapan serta dibuat oleh notaris dengan wujud akta notariel yaitu dokumen resmi yang dibuat dengan persetujuan dihadapan pejabat berwenang, contohnya notaris, PPAT, atau camat yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna untuk sejumlah pihak yang terlibat maupun pihak ketiga. Perjanjian tertulis memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian lisan atau tidak tertulis. Oleh karena itu, perjanjian tertulis lebih sering digunakan dalam memberikan perlindungan hukum serta rasa aman untuk para pihak yang terlibat.

Sementara itu, perjanjian tidak tertulis atau yang disebut dengan perjanjian lisan merupakan suatu kesepakatan yang dibuat secara verbal tanpa adanya dokumen tertulis yang merinci ketentuannya. Berbeda dengan perjanjian tertulis yang memiliki aturan secara eksplisit dalam dokumen, perjanjian lisan tetap diakui sebagai sah dan mengikat layaknya perjanjian tertulis pada umumnya (Ginting, 2022). Perjanjian lisan tetaplah sah karena dalam syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHperdata yakni “kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan, suatu objek tertentu, dan kausa yang halal tidak disebutkan apakah perjanjian diharuskan berbentuk tertulis atau tidak tertulis”. Dalam perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan para Tergugat pada kasus Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt, syarat-syarat dalam pasal 1320 KUHperdata telah terpenuhi, walaupun dilakukan secara lisan. Selain itu, dalam perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang bisa diidentifikasi dari pasal 1338 Kuhperdata yaitu memberikan kebebasan untuk para pihak membuat perjanjian dengan siapapun dan menetapkan ketentuan dalam perjanjian, pelaksanaannya, serta syarat-syarat yang berlaku, termasuk menentukan apakah perjanjian tersebut dibuat secara tertulis atau lisan (M.Muhtarom, 2014).

Setelah memahami bahwa perjanjian lisan tetap memiliki keabsahan serta mengikat dalam hal hukum untuk pihak yang membuatnya, permasalahan yang seringkali muncul adalah ketika debitur tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan. Dalam hukum perdata terkenal dengan kata “prestasi” dan “wanprestasi”. Prestasi atau dalam bahasa Belanda “*prestatie*” yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur, atau bisa dikatakan prestasi adalah objek dalam sebuah perikatan atau perjanjian. Selain itu, ada istilah wanprestasi yang asalnya dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk atau perbuatan yang buruk. Wanprestasi bisa berbentuk empat macam, yakni: (i) tidak melaksanakan yang disanggupi dapat dilaksanakannya; (ii) melakukan hal yang dijanjikannya, namun tidak seperti yang dijanjikan; (iii) melaksanakan sesuatu yang dijanjikan namun terlambat; (iv) melakukan melaksanakan suatu hal yang berdasarkan pada perjanjian tidak boleh dilaksanakannya. Jika debitur melaksanakan kelalaian atau kealpaan, terdapat empat sanksi yang berlaku, yakni: (i) melaksanakan pembayaran kerugian yang diderita oleh kreditur, atau yang disebut dengan ganti-rugi; (ii) pembatalan perjanjian atau juga disebut pemecahan perjanjian; (iii) peralihan risiko; (iv) melaksanakan pembayaran biaya perkara, jika diperkarakan di depan hakim (Adonara, n.d.). Prof. Subekti, S.H. pada bukunya “Hukum Perjanjian” menyebutkan bahwa seorang debitur dapat dinyatakan wanprestasi jika tidak melaksanakan sesuatu yang disanggupi dapat dilaksanakannya, melakukan sesuatu yang dijanjikannya namun tidak seperti dijanjikan, melaksanakan sesuatu yang dijanjikannya namun terlambat, serta melaksanakan sebuah hal yang berdasarkan pada perjanjian tidak diperkenankan dilaksanakannya. Selain itu, Pasal 1238

KUHPerdata menyatakan bahwa wanprestasi terjadi saat debitur lalai memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Dimana dalam kasus ini, para Tergugat tidak memberikan keuntungan sesuai yang diperjanjikan, dan juga tidak mengembalikan dana investasi Penggugat, tindakan para Tergugat inilah yang disebut dengan wanprestasi. Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa akibat dari wanprestasi, yaitu adanya pergantian biaya, kerugian, dan bunga kepada pihak yang dirugikan.

Salah satu sengketa wanprestasi yang menggunakan perjanjian lisan adalah perkara No. 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt, kasus ini berawal dari perjanjian investasi secara lisan antara Jamiyo (Penggugat) dengan Itsna Hilmi Rushda (Tergugat I) dan Ahmadun (Tergugat II). Perjanjian yang dilakukan mengenai investasi dalam sebuah komunitas sosial bernama komunitas SSC (Sirius Star Community), di mana dana yang didapatkan dari masyarakat dan juga Penggugat akan dikelola oleh Tergugat I. Berdasarkan perjanjian lisan tersebut, disepakati bahwa apabila Penggugat berinvestasi dalam komunitas SSC, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya sebesar 4,5%, dan dana keuntungan tersebut dapat ditarik sewaktu-waktunya. Penggugat menginvestasikan uangnya dalam komunitas SSC dengan total sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan beberapa kali pembayaran, kemudian penggugat sudah sempat melakukan penarikan dana keuntungan sebanyak dua kali, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan November 2019 dan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2019. Namun pada bulan September 2020 para Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan dana keuntungan seperti yang dijanjikan para Tergugat. Penggugat sudah beberapa kali melakukan penagihan dan menegur para Tergugat secara lisan namun tidak ada itikad baik dari para Tergugat. Dalam penyelesaian sengketa perdata jika terjadi wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan. Kemudian, Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tebo.

Dalam hadapan hakim, pembuktian merupakan aspek penting dalam menentukan apakah benar terjadinya perjanjian antara para pihak dan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat. Pembuktian dilakukan untuk memastikan kebenaran atas sebuah kejadian atau hak yang dilakukan pengajuan di hadapan hakim. Pada hukum perdata, hakim berupaya menemukan kebenaran formil dalam proses persidangan. Kebenaran formil yang dicari oleh hakim berarti jika hakim harus tetap berada dalam batas-batas yang dilakukan pengajuan oleh para pihak yang berperkara (Oktavianto, 2023). Oleh karena itu, dalam perkara wanprestasi dengan perjanjian lisan, maka penggugat harus bisa memberikan pembuktian jika perjanjian tersebut ada dan tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya. Pada pasal 1865 KUHPerdata, disebutkan bahwa siapa yang menciptakan dalil, sehingga ia yang harus memberikan pembuktian. Artinya yaitu semua individu yang menyatakan memiliki sebuah hak atau ingin meneguhkan haknya sendiri, ataupun memberikan bantahan hak orang lain maka diharuskan untuk dapat membuktikan hak dan peristiwa tersebut. Dalam acara perdata, terdapat 5 alat bukti yang diakui secara enumeratif pada pasal 1866 KUHPerdata dan pasal 164 HIR yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti tertulis mempunyai peran terpenting karena jika ada sengketa, maka kebenarannya dapat dibuktikan dengan bukti tertulis seperti akta (Yahya Harahap, S.H., 2017). Namun, dalam sengketa wanprestasi dengan perjanjian lisan membuat pembuktian dapat lebih kompleks karena tidak ada dokumen tertulis yang berisi perjanjian. Maka dari itu agar perjanjian lisan dinyatakan sah dan mengikat secara hukum, untuk membuktikannya adalah dengan penggugat menghadirkan minimal dua orang saksi karena pada Pasal 169 HIR yang menyatakan “keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya”. Selain menghadirkan saksi, perlu adanya pengakuan dari para pihak dan mengajukan alat bukti pendukung seperti jika kasusnya adalah perjanjian lisan jual beli maka dapat memberikan bukti kuitansi atau bukti transfer (Pieter, 2022). Kemudian, hakim akan

mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan sebelum mengambil keputusan. Jika alat bukti yang diajukan sudah cukup kuat untuk membuktikan adanya perjanjian lisan di antara para pihak, maka hakim dapat menyatakan bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum.

Dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt, Pihak Penggugat mengajukan bukti berupa kwitansi dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Eko Sugianto dan Ilham Abdillah. Para saksi yang dihadirkan Penggugat, menguatkan dalil Penggugat bahwa telah terjadi perjanjian investasi secara lisan, dimana mengatur keuntungan bulanan sebesar 4,5%. Kemudian, Majelis Hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para Tergugat, yaitu dokumen-dokumen mengenai pendirian perkumpulan SSC, serta menghadirkan 2 (dua) saksi, yakni Sriyanto dan Widodo Heri Purwoko. Namun dalam persidangan, para Tergugat mengakui adanya investasi yang dilakukan Penggugat dan mengakui bahwa dana yang diinvestasikan belum dikembalikan. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim menetapkan bahwa perjanjian lisan antara Penggugat dan para Tergugat memiliki keabsahan serta mengikat secara hukum. Selain itu, dikarenakan para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan dana investasi serta membayar keuntungan sesuai yang diperjanjikan. Berdasarkan pertimbangan hakim, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dianggap cukup untuk membuktikan adanya perjanjian lisan yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sah dan mengikat secara hukum, serta Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menghukum para Tergugat untuk mengembalikan dana investasi sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat. Kemudian Hakim juga mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadap aset Tergugat I, yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris 1.5M/T tahun 2018 dengan nomor polisi BH 1748 WD. Namun dalam putusan ini, Majelis Hakim menolak permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan serta merta karena terdapat upaya hukum lanjutan. Hal ini dikarenakan dalam aturannya, putusan serta merta hanya dapat dilakukan apabila pihak yang meminta memberikan jaminan yang setara dengan objek sengketa. Sedangkan dalam perkara ini, Penggugat tidak memberikan jaminan tersebut, sehingga permohonannya ditolak.

Putusan dalam perkara ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dilakukan secara lisan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat, selama dapat dibuktikan dengan saksi atau bukti lainnya. Hal ini selaras dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia. Dalam aspek wanprestasi, keputusan ini menegaskan bahwa kelalaian dalam memenuhi janji yang telah disepakati dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pengembalian dana dan penyitaan aset sebagai jaminan pembayaran. Mengenai hal itu, Hakim memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat sebagai pihak yang dirugikan dengan mewajibkan para Tergugat melakukan pengembalian dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk sita jaminan terhadap aset Tergugat. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa adanya batasan dalam pelaksanaan eksekusi putusan. Permohonan serta merta ditolak karena tidak adanya jaminan dari Penggugat. Hal ini menjadi pelajaran bahwa pihak yang meminta harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hukum acara.

Putusan ini memberikan beberapa pelajaran bagi masyarakat dan juga dalam dunia hukum. Pertama, masyarakat harus lebih hati-hati dalam melakukan perjanjian investasi, terutama jika perjanjian dilakukan hanya berbentuk lisan saja. Tanpa dokumen tertulis yang kuat, pembuktian di pengadilan menjadi lebih sulit meskipun dalam kasus ini Penggugat berhasil membuktikan perjanjian tersebut sah dengan alat bukti dan saksi. Kedua, putusan ini memperkuat posisi hukum bagi pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam

perjanjian lisan. Pengadilan dapat memutuskan ganti rugi dan bahkan menerapkan sita jaminan terhadap aset Tergugat untuk menjamin pemenuhan kewajiban.

KESIMPULAN

Penelitian ini lewat pembahasan mengenai pembuktian perjanjian lisan dalam hukum perdata dan analisis terhadap Putusan No. 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt, dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat, selama dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, seperti saksi, kwitansi, atau bukti transfer. Meskipun tidak terdokumentasi secara tertulis, perjanjian lisan diakui berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata yang menjamin kebebasan berkontrak.

Dalam kasus wanprestasi yang melibatkan perjanjian lisan, pembuktian menjadi tantangan utama bagi penggugat karena tidak adanya dokumen tertulis yang secara eksplisit mengatur perjanjian tersebut. Oleh karena itu, dalam persidangan, hakim akan menilai alat bukti yang diajukan, termasuk kesaksian pihak ketiga dan bukti pendukung lainnya, untuk memastikan bahwa perjanjian benar-benar terjadi dan terjadi kelalaian oleh pihak tergugat. Dalam kasus ini, pengadilan menyatakan perjanjian investasi secara lisan antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat secara hukum, serta mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar keuntungan serta mengembalikan dana investasi Penggugat. Sebagai konsekuensi hukum, Tergugat dihukum untuk mengembalikan dana investasi sebesar Rp. 165.000.000,00 serta dikenakan sita jaminan atas aset berupa mobil Toyota Yaris guna menjamin pemenuhan putusan.

Putusan ini menegaskan bahwa perjanjian lisan mempunyai implikasi hukum yang setara dengan perjanjian tertulis, namun memerlukan pembuktian yang lebih kuat dalam persidangan. Selain itu, pengadilan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak yang mengalami kerugian akibat perjanjian lisan dengan menegaskan bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban kontraktual dapat berujung pada ganti rugi dan eksekusi aset tergugat. Namun, penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi berbasis perjanjian lisan, karena pembuktiannya dapat lebih kompleks dibandingkan perjanjian tertulis.

REFERENSI

- Adonara, F. F. (n.d.). *Diktat Mata Kuliah Hukum Perikatan dengan materi Prestasi, Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan hukum Dalam Perikatan*. https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/75823/Firman%20FA_Diklat_Prestasi%2c%20Wanprestasi%2c%20dan%20Perbuatan%20Melawan%20hukum%28FH%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ginting, J. B. (2022). *Kekuatan Mengikat Perjanjian Lisan*, VI. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/612/400>
- Muhtarom, M. (2014). *Asas Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*.
- Oktavianto, R. (2023). *Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam Perbuatan Melawan Hukum*, 5, 115. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.420>
- Pieter, A. (2022). *Efektivitas Alat Bukti Dalam Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan*, 1, 11-12. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=lexpatri>
- Soimin, S.H., S. (n.d.). *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1987). *Hukum Perjanjian*. Intermedia.
- Yahya Harahap, S.H. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Kedua ed.). Sinar Grafika.